



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya United Nations Children’s Emergency Fund  
(UNICEF) Memenuhi Hak-hak Anak Korban Gempa  
Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah Pada Tahun 2018**

Skripsi

Oleh

RD. Naufal Daffa Adlyono

2017330001

Bandung

2021



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya United Nations Children’s Emergency Fund  
(UNICEF) Memenuhi Hak-hak Anak Korban Gempa  
Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah Pada Tahun 2018**

Skripsi

Oleh

RD. Naufal Daffa Adlyono

2017330001

Pembimbing

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan  
Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Raden Naufal Daffa Adlyono  
Nomor Pokok : 2017330001  
Judul : Upaya United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) Memenuhi Hak-hak Anak Korban Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah Pada Tahun 2018

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang  
Sarjana Pada Rabu, 27 Januari 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**


**Ketua sidang merangkap anggota**

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

:  \_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Ratih Indraswari, S.IP., MA


:  \_\_\_\_\_

**Anggota**

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

:  \_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raden Naufal Daffa Adlyono

NPM : 2017330001

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF)

Memenuhi Hak-hak Anak Korban Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah  
Pada Tahun 2018

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Penyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Januari 2021



Raden Naufal Daffa Adlyono

## ABSTRAK

Nama : Raden Naufal Daffa Adlyono

Npm : 2017330001

Judul : Upaya United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF)  
Memenuhi Hak-hak Anak Korban Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah  
Pada Tahun 2018.

---

Anak-anak mempunyai peran penting dalam suatu negara, maka hak-hak mereka perlu dilindungi, hal tersebut telah diakui pada "*Convention on the Rights of the Child*" (CRC). Hak-hak tersebut dapat hilang dikarenakan adanya bencana alam, bahkan nyatanya anak-anak melewati perkembangan fisik maupun psikologis dengan cepat sehingga ketika terkena bencana perlu ditangani secara cepat dan tepat. Namun kenyataannya tidak semua negara dapat menangani masalah tersebut, maka dari itu organisasi internasional ada untuk membantu negara-negara menanganinya. Salah satu bencana alam besar yang pernah terjadi adalah gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Dampak dari bencana tersebut tentunya dirasakan oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali anak-anak. UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus dalam menyelamatkan kehidupan anak-anak hadir untuk membantu anak-anak mendapatkan kembali haknya yang hilang setelah terkena bencana. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: "**Apa upaya UNICEF dalam Memenuhi Hak-hak Anak Korban Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Pada Tahun 2018?**" melalui perspektif Liberalisme Institusional dan Konsep Keamanan Manusia, penelitian kualitatif ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan upaya-upaya UNICEF dalam mengembalikan hak anak - anak pasca bencana alam di Sulawesi pada tahun 2018. Upaya tersebut dijelaskan menggunakan konsep Fungsi Organisasi Internasional yaitu, Fungsi Informational dengan cara memberikan informasi melalui website resmi UNICEF serta memberikan laporan tahunannya. Sedangkan Fungsi Operational dilakukan dengan cara UNICEF telah memberikan inovasi teknologinya sebagai upaya dalam mempercepat penanganan anak-anak korban bencana tersebut dan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam memberikan bantuan seperti penanganan psikososial, akses air bersih dan sanitasi, dan memberikan pendidikan sesuai dengan hak-hak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.

Kata kunci: UNICEF, hak anak-anak, bencana alam, Sulawesi, *Human Security*

## **ABSTRACT**

Name : Raden Naufal Daffa Adlyono

Npm : 2017330001

Title : *United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) Efforts to Fulfill the Rights of Children Victims of the Earthquake and Tsunami in Central Sulawesi in 2018*

---

*Children have an important role in a country, so their rights need to be protected, this has been recognized in the "Convention on the Rights of the Child" (CRC). These rights can be lost due to natural disasters. In fact, children go through physical and psychological development quickly so that when they are hit, they need to be handled quickly and appropriately. But in reality, not all countries can handle this problem, therefore international organizations exist to help countries handle it. One of the major natural disasters that has occurred is the earthquake and tsunami in Central Sulawesi in 2018. The impact of this disaster is certainly felt by the Indonesian people, including children. UNICEF as an international organization that focuses on saving children's lives is here to help children regain their rights that were lost after a disaster. Therefore, this research aims to answer the research question: "What is UNICEF's effort in Fulfilling the Rights of Children Victims of the Earthquake and Tsunami in Sulawesi in 2018?" Qualitative methods are used with the help of the Institutional Liberalism approach and the concept of human security, this research will exhibit UNICEF works to bring back the rights of children in Sulawesi after natural disaster that happened in 2018. The efforts are explained using the concept of the Function of International Organizations, namely, Informational Function by providing information through UNICEF official website and provide annual reports. Meanwhile, the Operational Function is carried out by means that UNICEF has provided technological innovation as an effort to accelerate the handling of children affected by the disaster and cooperate with government agencies and other partners in providing assistance such as psychosocial treatment, access to clean water and sanitation, and providing education in accordance with rights contained in the Convention on the Rights of the Child.*

*Key Words: UNICEF, Children's rights, natural disasters, Sulawesi, Human Security*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT., karena atas karunianya dan belas kasih-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Upaya United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) Memenuhi Hak-hak Anak Korban Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah Pada Tahun 2018.” Berkat arahan dari bimbingan Ratih Indraswari, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing peneliti, membuat peneliti mampu menyelesaikan penelitian dengan baik.

Topik penelitian ini peneliti pilih karena peneliti tertarik dengan isu-isu non-tradisional yang berfokus terhadap pemulihan hak-hak anak korban bencana alam. Penelitian ini dilakukan untuk memperlihatkan upaya UNICEF dalam memenuhi hak-hak anak korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Penelitian ini dibuat sebagai salah satu persyaratan bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu proses penelitian ini. Peneliti juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki penelitian ini.

Bandung, 13 Januari 2021

Raden Naufal Daffa Adlyono

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., yang telah membantu saya dalam segala proses penulisan skripsi ini. Tanpa campur tangan Allah SWT. saya tentunya tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk Mba Ratih, terima kasih sedalam-dalamnya atas segala bimbingan, arahan, waktu dan bantuan yang telah diberikan kepada saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta dosen-dosen lain yang telah memberikan saya ilmu yang tentunya berguna di penulisan skripsi saya.

Teruntuk orang tua saya yang terkasih, terima kasih karena doa dan harapan serta dukungan kalian yang membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk Kakak, Sepupu-sepupu, om dan tante, terimakasih banyak atas semua doa kalian semua. Semoga selalu dalam perlindungan Allah.

Teruntuk Bashira Raina Adine dan Safhirda Adella Robayana terimakasih banyak yaa udah selalu mendukung serta jadi sahabat semasa kuliah terimakasih telah jadi BPC ku selama di kampus walau cintanya gaada ahahaha. Makasih banyak juga sudah bekerja sama dalam berbagai hal mulai dari tugas kuliah, cari makan, jalan-jalan, sampai selalu memberikan saya hadiah-hadiah. Special thanks juga buat Cream, Miu dan Paw-paw yang telah mendukung dan terus menemani saya dengan diam karena belum bisa berbahasa manusia.

Saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Dharmawati Dwi Martiani atau Tia Nuna yang sudah sangat membantu dalam pengerjaan skripsi ini makasih banyak doa serta dukungan yang telah Nuna berikan kepada saya, semoga kita lancar kedepannya. Kepada Regina Edeline juga sebagai sesama pejuang skripsi semoga lancar kedepannya kita pasti bisaa gii. Kepada pejuang skripsi yang lain juga Jessice, Eja, Virgi, Ratih, dan yang lainnya semangat terus kedepannya semoga diberikan kelancaran dalam segala urusannya.

Teruntuk teman-teman semasa kuliah: Shania, Dinar, Mayang, Opi, Thalia, Anggota Warta Himahi serta teman-teman lain yang belum sempat disebutkan serta Rafi yang banyak membantu saya, serta teman-teman semasa SMA saya Arifa, Tekawe, Jeje, Abang Cynko, Memih Melin, Inpe, Fani, Dede Syifa, Alin, Pete, Shafa dan yang belum disebutkan terimakasih banyak doa serta dukungannya selama saya mengerjakan skripsi.

Untuk pihak-pihak lainnya yang belum sempat diucapkan, Terima kasih sedalam-dalamnya semoga selalu diberikan yang terbaik serta kemudahan.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Identifikasi Masalah</b> .....	8
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	8
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	13
1.2.3 Perumusan Masalah .....	14
<b>1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	14
<b>1.4 Tinjauan Pustaka</b> .....	15
<b>1.5 Kerangka Pemikiran</b> .....	19
<b>1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data</b> .....	25
<b>1.7 Sistematika Pembahasan</b> .....	26
<b>Bab II UNICEF Sebagai Suatu Organisasi Internasional yang Berfokus Kepada Masalah Anak-anak</b> .....	28
<b>2.1 Visi, Misi serta Aktivitas UNICEF</b> .....	29
3.1.1 Visi dan Misi UNICEF .....	30
3.1.2 Aktivitas UNICEF.....	31
<b>2.2 UNICEF Indonesia</b> .....	33
2.2.1 Tantangan UNICEF di Indonesia.....	35
2.2.2 Program UNICEF di Indonesia.....	37
<b>2.3 UNICEF Sebagai Suatu Organisasi Internasional dalam Membantu Menanggulangi Bencana Alam</b> .....	40

2.3.1 UNICEF Indonesia dan Bencana Alam .....	42
<b>Bab III Bencana Alam dan Dampaknya Terhadap Anak-anak Sebagai Salah Satu Ancaman Kemanusiaan.....</b>	<b>45</b>
<b>3.1 Konvensi Hak Anak Sebagai Bentuk Perhatian Dunia Terhadap Anak-anak</b>	<b>45</b>
3.1.1 Konvensi Hak Anak dan Bencana Alam.....	48
<b>3.2 Bencana sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Kemanusiaan.....</b>	<b>50</b>
<b>3.3 Bencana alam Sebagai Ancaman Kemanusiaan kepada Anak-anak.....</b>	<b>52</b>
<b>3.4 Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah tahun 2018 dan Dampaknya Terhadap Anak-anak.....</b>	<b>54</b>
3.4.1 Bencana Alam Global.....	55
3.4.2 Bencana Alam di Indonesia .....	56
3.4.3 Kronologi Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah Tahun 2018 .....	60
3.4.4 Dampak Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah Tahun 2018 Sebagai Bentuk Ancaman Kemanusiaan .....	62
3.4.5 Dampak Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah tahun 2018 Terhadap Anak-anak.....	64
<b>Bab IV Upaya UNICEF Dalam memenuhi Hak-hak Anak Korban Gempa dan Tsunami di Sulawesi pada Tahun 2018.....</b>	<b>69</b>
<b>4.1 Pemberian Informasi oleh UNICEF Sebagai Bentuk dari Fungsi Informational Suatu Organisasi Internasional. ....</b>	<b>69</b>
4.1.1 Memberikan Rilis Informasi .....	70
4.1.2 Laporan Tahunan UNICEF.....	75
<b>4.2 Penggunaan Teknologi oleh UNICEF Sebagai Bentuk Bantuan dalam Pemulihan Hak-hak Anak Korban Gempa Bumi Dan Tsunami di Sulawesi Tengah Tahun 2018 .....</b>	<b>77</b>
4.2.1 Primero Sebagai Salah Satu Inovasi UNICEF dalam Mempertemukan kembali Keluarga yang Terpisah .....	77
4.2.2 Penggunaan Teknologi Lainnya Sebagai Upaya UNICEF Membantu Korban Bencana.....	81
<b>4.3 Kerjasama-kerjasama UNICEF dalam Membantu Memulihkan Hak-hak Anak Korban Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah Tahun 2018 .....</b>	<b>84</b>
4.3.1 Kerjasama UNICEF dengan Pemerintah Indonesia.....	86
4.3.2 Kerjasama UNICEF dengan Pihak-pihak Lainnya .....	92
<b>Bab V Kesimpulan .....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Kerangka Pemikiran .....	24
Gambar 3.1. Dampak Bencana Terhadap Anak-Anak.....	53
Gambar 3.2. Titik lokasi gempa serta Kabupaten/Kota yang terdampak .....	61
Gambar 3.3. Dampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah tahun 2018.	63
Gambar 3.4. Anak-anak korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah tahun 2018.....	66
Gambar 4.1. Contoh publikasi yang dibuat oleh UNICEF Indonesia sebagai bagian dari fungsi Informational.....	74
Gambar 4.2. Bantuan UNICEF kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia.....	89

## DAFTAR SINGKATAN

<b>BARCA</b>	<i>Barcelona</i>
<b>BAZNAS</b>	Badan Amil Zakat Nasional
<b>BMKG</b>	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
<b>BNPB</b>	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
<b>CRC</b>	<i>Convention on the rights of the child</i>
<b>DISDUKCAPIL</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>DRR</b>	<i>Disaster Risk Reduction</i>
<b>FGM</b>	<i>Female Genital Mutilation</i>
<b>GKB</b>	Gerakan Kembali Bersekolah
<b>HAM</b>	Hak Asasi Manusia
<b>HUNTARA</b>	Hunian Sementara
<b>KEMENDIKBUD</b>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
<b>KEMENSOS</b>	Kementerian Sosial
<b>KHA</b>	Konvensi Hak Anak
<b>KK</b>	Kartu Keluarga
<b>KPKP-ST</b>	Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah
<b>LPAI</b>	Lembaga Perlindungan Anak Indonesia
<b>LSM</b>	Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>MU</b>	<i>Manchester United</i>
<b>NTB</b>	Nusa Tenggara Barat
<b>OKI</b>	Organisasi Kerjasama Islam
<b>P2TP2A</b>	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
<b>PBB</b>	Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>PCA</b>	Pondok Ceria Anak

<b>POKJA</b>	Kelompok Kerja
<b>PPPA</b>	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>SARA</b>	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
<b>SDGS</b>	<i>Sustainable Development Goals</i>
<b>SIPBM</b>	Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
<b>UDHR</b>	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>
<b>UNDP</b>	<i>United Nations Development Programme</i>
<b>UNDRR</b>	<i>United Nations Office for Disaster Risk Reduction</i>
<b>UNICEF</b>	<i>United Nations Children's Emergency Fund</i>
<b>UN OCHA</b>	<i>United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs</i>
<b>WASH</b>	<i>Water Sanitation and Hygiene</i>
<b>YKM</b>	Yayasan Karampuang Mamuju
<b>ZIS</b>	Zakat, Infaq, dan Sedekah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara menggambarkan suatu bangsa yang memiliki teritorial serta kekuasaan tertinggi atau disebut pemerintahan, yang mempunyai tujuan untuk mencapai kepentingan bersama.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Logemann, di dalam bukunya yang berjudul “*Staatrecht Van Nederlands Indie*”, mendefinisikan negara juga dapat disebut organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan mengolah serta menyelenggarakan suatu masyarakat.<sup>2</sup>

Selain dilihat dari definisinya, negara juga memiliki sebuah tujuan seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurutnya negara ada untuk menegakan hak-hak serta kebebasan warga negaranya atau kemerdekaan individu, selain hal tersebut, negara juga perlu untuk menjamin kebebasan individu yang berupa jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM).<sup>3</sup> Negara juga memiliki fungsi, yakni aktivitas maupun peran yang dimainkan oleh aktor di dalam negara agar tercapainya tujuan negara tersebut. Negara memiliki empat fungsi yaitu<sup>4</sup>; Pertama adalah fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi ini menjelaskan bahwa negara

---

<sup>1</sup> I Nengah Suantra, S.H., M.H. dan Made Nurmawati, S.H., M.H., *Ilmu Negara* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017), hlm. 42.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 64-65.

haruslah menjaga keamanan serta ketentraman warganya serta dapat mencegah permusuhan baik antar kelompok-kelompok maupun individu. Selanjutnya kedua adalah fungsi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut penting dikarenakan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang jika dilihat hakikatnya merupakan tujuan negara itu sendiri. Ketiga adalah fungsi pertahanan, fungsi ini bertujuan untuk melindungi serta menjaga warga negaranya dari ancaman luar negara, fungsi ini juga mengharuskan negaranya memiliki peralatan atau senjata agar dapat dipakai menjadi alat pertahanan negaranya. Keempat, fungsi terakhir merupakan fungsi keadilan, fungsi ini bermaksud untuk memperlakukan setiap warga negara secara adil serta sesuai dengan hukum yang aktif di negara tersebut.<sup>5</sup>

John Locke berkata bahwa asal mula negara adalah sebuah perjanjian masyarakat, manusia sedari lahir telah memiliki hak-hak alamiah baik hak hidup, hak bebas ataupun hak milik. Maka dari hal tersebut untuk menjamin hak-hak tersebut masyarakat membuat sebuah perjanjian untuk memberikan hak-hak alamiah mereka namun tidak dengan hak asasi manusia, yang nantinya perjanjian tersebut membentuk negara.<sup>6</sup> Masyarakat selanjutnya akan menunjuk seorang penguasa yang diberi wewenang agar penguasa tersebut dapat menjaga serta menjamin hak-hak tersebut, namun penguasa tersebut juga tetap dibatasi oleh hak yang dimiliki manusia itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 105

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 106

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dipunyai manusia karena seseorang ada sebagai manusia dan tidak diberikan oleh pihak manapun (sudah ada sejak lahir). Hak ini bersifat universal dan tidak dipengaruhi oleh kewarganegaraan, SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), dan kedudukan lainnya. Majelis Umum PBB sendiri di tahun 1948 telah mengadopsi *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai prinsip yang menetapkan bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang mendasar dan perlu dijaga secara universal.<sup>8</sup>

Hak yang berlaku kepada setiap warganya tidak hanya berlaku kepada seseorang yang sudah cukup umur atau dewasa namun juga kepada anak-anak bahkan ketika masih bayi. Kenyataannya hampir sepertiga penduduk dunia merupakan anak-anak dengan usia dibawah 18 tahun.<sup>9</sup> Dari hal tersebut tak terhindarkan bahwa anak-anak akan berinteraksi serta membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung bahkan dapat dikatakan sebagai pemangku kepentingan utama di dunia ekonomi sebagai konsumen, anggota keluarga karyawan, pekerja muda serta pekerja masa depan yang bahkan dapat memimpin suatu usaha.<sup>10</sup> Anak-anak juga merupakan warga masyarakat sering terpinggirkan dengan status di kenyataan bahwa mereka tidak memiliki suara di ruang publik, padahal jika diberikan kesempatan berpartisipasi anak-anak telah terbukti mampu memberikan pandangan kritis serta kontributif berharga bagi masyarakat yang lain. Masa kanak-kanak merupakan waktu pertumbuhan yang penting karena

---

<sup>8</sup> United Nations Human Rights, "What are Human Rights?", <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>, (Diakses 28 September 2020)

<sup>9</sup> UNICEF, "Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak", [https://www.unicef.org/csr/css/Indonesian\\_PRINCIPLES.pdf](https://www.unicef.org/csr/css/Indonesian_PRINCIPLES.pdf), (Diakses 28 September 2020)

<sup>10</sup> Ibid.



perkembangan fisik, mental, dan emosional dapat memiliki pengaruh yang permanen baik secara positif dan negatif. Setiap anak melewati perkembangan baik secara fisik maupun psikologis dengan cepat, maka kekurangan pangan, air bersih, pengasuhan serta kasih sayang merupakan hal penting yang nantinya berdampak secara permanen. Resiko yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak yang sangat berbeda bahkan lebih parah jika terjadi kepada anak-anak dibandingkan jika terjadi kepada orang dewasa. Fisiologis anak menyerap lebih banyak paparan dibandingkan orang dewasa yang menyebabkan daya tahan tubuh mereka menjadi lebih rentan.<sup>11</sup>

Pentingnya anak-anak terutama di masa berkembangnya membuat negara-negara membentuk suatu konvensi khusus untuk pemenuhan hak anak-anak yaitu Konvensi Hak Anak (KHA)<sup>12</sup> Pada tahun 1989, PBB membuat KHA serta ditandatangani oleh seluruh pemerintah dunia yang menjanjikan kesetaraan hak untuk anak-anak di negara mereka. Konvensi ini ada agar suatu negara dapat memastikan anak-anak dapat tumbuh sehat, mendapat pendidikan, mendapat perlindungan, didengarkan suaranya, serta memperlakukan mereka secara adil. Konvensi tersebut memiliki jumlah lima puluh empat pasal dengan pasal (43-54) yang membicarakan mengenai kerjasama oleh orang dewasa serta pemerintah agar hak anak-anak dapat terpenuhi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> United Nations Human Rights, "Convention on the Rights of the Child", <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf>, (Diakses 28 September 2020)

<sup>13</sup> Ibid.

KHA membahas tentang hak anak hingga definisi anak itu sendiri. Pada pasal 1 dijelaskan anak merupakan seseorang dengan usia dibawah 18 tahun, namun hal tersebut tidak berlaku jika suatu negara telah memiliki atau menetapkan hukumnya sendiri dan semua anak-anak yang berada di definisi hukum tersebut harus memiliki atau mendapatkan seluruh hak yang ada pada KHA. Pasal-pasal selanjutnya membahas mengenai hak apa saja yang harus diterima oleh anak-anak.<sup>14</sup>

Anak-anak di dalam suatu negara menurut Pasal 6 KHA memiliki hak atas kehidupan dimana pemerintah perlu untuk memastikan anak-anak dapat bertahan hidup serta tumbuh dengan sehat. Pasal 7 KHA juga menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk dicatat kelahirannya secara resmi dan berkaitan dengan Pasal 8 KHA dimana setiap anak berhak untuk memiliki identitas dan perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila identitasnya tersebut hilang. Pasal 24 KHA menyatakan bahwa anak-anak berhak mendapatkan standar kesehatan, perawatan medis, air bersih, makanan bergizi serta tempat tinggal yang bersih. Pasal 28 KHA menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Serta terakhir pasal 34 dan 35 KHA mengenai perlunya perlindungan anak dari eksploitasi, penganiayaan seksual, aksi penculikan untuk dijual maupun dibawa ke negara lain.<sup>15</sup>

Sejak Konvensi Hak-hak Anak dibuat oleh PBB serta ditandatangani oleh negara-negara bahkan telah diimplementasikan sebagai hukum di negara-negara penandatanganan membuktikan bahwa pentingnya bagi negara untuk memenuhi hak

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

anak-anak yang berada di negaranya, serta mengakui bahwa anak-anak merupakan aspek penting di setiap negara di dunia. Seluruh isi yang terdapat di KHA juga tentunya berkaitan baik dengan fungsi serta tujuan dari terbentuknya negara tersebut.

Salah satu penyebab seseorang kehilangan hak asasi manusianya adalah diakibatkan oleh bencana alam. Menurut *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNDRR), bencana adalah gangguan kepada fungsi suatu komunitas atau suatu masyarakat dan membuat kerugian kepadanya, dimana akan memberikan dampak kepada seseorang, harta benda, perekonomian, maupun lingkungan. Menurut UNDRR terdapat berbagai macam bencana alam, seperti banjir, bencana alam yang berasal dari geologi seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor, bencana alam yang berasal dari iklim atau meteorologi seperti kekeringan, gelombang dingin, gelombang panas, tsunami, dan badai angin. Selain bencana alam seperti diatas UNDRR juga menyebutkan bahwa tidak hanya berupa gangguan alam namun juga termasuk epidemi kolera, diare, demam berdarah dan malaria juga termasuk salah satu jenis bencana alam.<sup>16</sup>

UNDRR juga memberikan kriteria agar suatu kejadian dapat disebut sebagai bencana, yang pertama adalah adanya 10 orang atau lebih yang dilaporkan tewas, kedua adalah 100 orang dilaporkan terpengaruh, lalu adanya panggilan bantuan internasional, dan yang terakhir adalah deklarasi keadaan darurat. Dampak dari

---

<sup>16</sup> UNSD, *Natural Disasters* (Afrika Barat: Abuja, 2008), [https://unstats.un.org/unsd/environment/envpdf/UNSD\\_UNEP\\_ECOWAS%20Workshop/Session%2004-1%20Natural%20disasters%20\(UNSD\).pdf](https://unstats.un.org/unsd/environment/envpdf/UNSD_UNEP_ECOWAS%20Workshop/Session%2004-1%20Natural%20disasters%20(UNSD).pdf), (Diakses 30 September 2020)

bencana tersebut dapat berupa orang yang dipastikan tewas dan orang hilang serta diduga tewas, orang yang mengalami cedera baik fisik atau mental (trauma), memunculkan tunawisma yaitu orang yang memerlukan tempat tinggal serta seseorang yang memerlukan pertolongan agar dapat terpenuhinya kembali keperluan hidup dasar seperti makanan, air, dan bantuan medis.<sup>17</sup>

Ancaman kemanusiaan menjadi salah satu fokus penting di dunia internasional terutama pada saat United Nations Development Programme memberikan laporan mengenai *Human Development Report of the United Nations Development Program* yang salah satunya menyatakan bahwa konsep keamanan harus berubah dari yang sebelumnya hanya berfokus pada keamanan nasional (negara) menjadi keamanan manusia (individu). Isu ancaman kemanusiaan sendiri telah dianggap penting terutama dalam kajian keamanan, dimana masalah-masalah manusia pada saat ini lebih banyak muncul di dunia internasional. Beberapa isu ancaman kemanusiaan meliputi pengungsian akibat konflik, kekerasan fisik, penjualan anak-anak, masalah pangan, terorisme, pelanggaran HAM, dan sebagainya. UNDP sendiri merinci tujuh komponen keamanan manusia yaitu *economic security* yaitu adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup dan bebas dari kemiskinan, *food security* yaitu adanya akses kepada kebutuhan pangan. Selanjutnya adalah *health security* yaitu kemudahan mendapatkan layanan kesehatan serta perlindungan dari penyakit, *environmental security* yaitu proteksi dari pencemaran lingkungan serta akses kepada air dan udara bersih, *personal security* yaitu keselamatan dari adanya ancaman fisik, kekerasan domestik,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

ke kriminalitas. Terakhir adalah *community security* yaitu kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya, dan *political security* yaitu perlindungan terhadap HAM dan kebebasan dari tekanan politik.<sup>18</sup>

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Bencana alam merupakan peristiwa yang terjadi dikarenakan faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus sedangkan bencana non-alam adalah peristiwa yang terjadi karena beberapa faktor non-alam seperti gagalnya teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Definisi bencana juga telah dimasukkan di Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB),<sup>19</sup> bencana adalah peristiwa maupun rangkaian peristiwa yang memberikan ancaman dan memberikan gangguan kepada hidup seseorang. Bencana dapat berdampak pada timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dapat berdampak pada psikologis manusia.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa bencana telah menyebabkan dampak yang merugikan bagi masyarakat suatu negara. Salah satu dampak bencana alam yaitu gempa bumi dan tsunami adalah dimana para korban kehilangan hak yang mereka miliki. Menurut Komnas HAM Indonesia,<sup>20</sup> perlindungan serta

---

<sup>18</sup> Fitrah, Elpeni. "Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia." *Insignia: Journal of International Relations* 2, no. 01 (2015): 27-41.

<sup>19</sup> Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*,

<sup>20</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Penyintas Bencana Alam di Sulawesi Tengah",

pemenuhan HAM kepada korban yang mengungsi karena bencana alam sering kurang diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan banyak dari mereka yang terkena diskriminasi pada pemberian bantuan, banyaknya kasus kekerasan seksual, hingga keterlibatan hak anak yang masih kurang diperhatikan. Biasanya para korban akan kehilangan dokumen penting yang membuat adanya penolakan terhadap akses kesehatan, pendidikan, maupun layanan publik lainnya. Bahkan bencana alam dapat memunculkan permasalahan kepada anak yaitu masalah perdagangan anak. Anak-anak yang bertahan dari bencana dimana mereka yang kehilangan orang tua dapat memunculkan indikasi perdagangan anak yang terjadi dimana anak-anak tersebut dijadikan pekerja seks, di ikut sertakan ke dalam jaringan teroris maupun narkoba. Maka dari itu penting adanya perhatian khusus kepada para korban bencana alam yang menerima banyak kerugian dari hal tersebut. Anak-anak korban bencana alam juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih terutama karena dampak serta penanganan yang tidak mudah untuk mengatasi banyak permasalahan pada anak korban bencana alam.<sup>21</sup>

Indonesia sebagai suatu negara yang tergabung menjadi anggota di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ikut serta pada penandatanganan Konvensi Hak Anak (KHA) serta mengimplementasikannya ke dalam undang-undang, wajib memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak anak-anak di negaranya. Indonesia juga memasukan hak anak-anak dalam hukumnya di dalam UU RI no. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Pasal tersebut membicarakan mengenai Indonesia

---

<https://www.komnasham.go.id/index.php/opini/2018/11/05/6/pemenuhan-hak-asasi-manusia-bagi-penyintas-bencana-alam-di-sulawesi-tengah.html>, (Diakses 6 Oktober 2020)

<sup>21</sup> Ibid.

akan memberikan jaminan terhadap kesejahteraan serta perlindungan terhadap anak. Pasal ini juga menjelaskan bahwa alasan Indonesia memasukan UU ini seperti anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Indonesia sebagai negara yang cukup sering terkena bencana alam, bahkan pada lima belas tahun terakhir (2018), banyak kejadian bencana alam yang dialami Indonesia meningkat dua puluh kali lipat dan di tahun 2017 telah terjadi bencana dengan total 2.372 kali bencana dan memberikan dampak korban jiwa sebanyak 377 serta 3.49 juta jiwa harus mengungsi.<sup>23</sup> Dalam kondisi tersebut korban yang perlu diperhatikan secara khusus adalah anak-anak.

Yohana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengatakan, pengelolaan terhadap perlindungan anak pada situasi bencana belum maksimal dikarenakan anak-anak belum dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, maka saat terjadinya bencana anak-anak berpeluang menjadi korban sangat tinggi.<sup>24</sup> Dampak lain yang berdampak kepada anak-anak pada saat mereka menghadapi bencana cukup banyak dan serius. Anak-anak setelah terkena suatu bencana alam dapat mengalami trauma fisik dan psikis, selain itu mereka juga terbatas dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pangan yang mengakibatkan mereka kekurangan gizi. Di penampungan (pengungsian) juga pada saat mereka menjadi korban bencana alam terdapat kendala pada layanan kesehatan, sanitasi, serta air bersih yang mengakibatkan anak-anak mudah terkena berbagai macam

---

<sup>22</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

<sup>23</sup> Dina Manafe, "Perlindungan Anak dalam Situasi Bencana Dinilai Belum Maksimal", *Berita Satu*, (17 Juli 2018), <https://www.beritasatu.com/nasional/501638/perlindungan-anak-dalam-situasi-bencana-dinilai-belum-maksimal.>, (Diakses 6 Oktober 2020)

<sup>24</sup> Ibid.

penyakit. Selain masalah kesehatan kebanyakan anak-anak yang telah terkena bencana kekurangan akses terhadap pendidikan, perolehan informasi serta hiburan dari media massa yang menjadi terbatas. Tempat penampungan yang tidak kondusif serta kurang pengamanannya pun membuat anak-anak berisiko terhadap kekerasan seperti menjadi target mudah bagi perdagangan anak.<sup>25</sup>

Pada 28 September 2018, di Sulawesi Indonesia terjadi gempa bumi yang disusul oleh tsunami. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, (BMKG) tsunami terjadi beberapa menit setelah terjadinya gempa berkekuatan 7,7 SR, mengguncang Kabupaten Donggala, Kota Palu, Sulawesi Tengah.<sup>26</sup> Menurut UNICEF sebulan setelah bencana tersebut diperkirakan 375.000 anak-anak masih membutuhkan bantuan dan berbagai layanan penting. Fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak masih belum bisa digunakan, contohnya lebih dari 1.500 sekolah rusak yang menyebabkan sekitar 184.000 pelajar yang tidak bisa belajar.<sup>27</sup> Terdapat Sekitar 152.000 warga yang sulit mendapatkan akses ke air bersih, sanitasi dasar, pemetaan sistem pipa air perkotaan di Palu menunjukkan bahwa jaringan tersebut telah rusak parah.<sup>28</sup>

BNPB sendiri memiliki Manajemen Penanggulangan Bencana dimana terbagi menjadi tiga tahapan yaitu, Pra Bencana (Manajemen Risiko Bencana, Mitigasi,

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Agung DH, “Kronologi Tsunami di Palu dan Donggala Pada 28 September Sore”, *Tirto*, (28 September 2018), <https://tirto.id/kronologi-tsunami-di-palu-dan-donggala-pada-28-september-sore-c3uT>, (Diakses 12 Oktober 2020)

<sup>27</sup> UNICEF, “Gempa & Tsunami Sulawesi: Satu bulan setelah bencana, ribuan anak masih menjadi tunawisma, putus sekolah dan membutuhkan bantuan kemanusiaan”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/gempa-tsunami-sulawesi-satu-bulan-setelah-bencana-ribuan-anak-masih-menjadi>, (Diakses 12 Oktober 2020)

<sup>28</sup> Ibid.



Kesiapsiagaan), Saat Bencana (Manajemen Kedaruratan), dan Pasca Bencana (Manajemen Pemulihan).<sup>29</sup> Tahap pencegahan serta mitigasi dilakukan agar dapat mengurangi dan menanggulangi resiko bencana yang ada dimana dilakukan secara struktural maupun kultural. Tahap kesiapsiagaan dijalankan sebelum sebuah bencana terjadi dimana dilakukan pada saat alam menunjukkan tanda atau signal. Tahap tanggap darurat dijalankan saat terjadinya bencana. Serta tahap rehabilitasi dimana dilakukan pada saat setelah terjadinya bencana dan dibagi kembali menjadi tujuh tahapan di dalamnya yaitu, Bantuan darurat, Inventaris kerusakan, Evaluasi kerusakan, Pemulihan, Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Melanjutkan pemantauan. Dalam keseluruhan tahapan tersebut terdapat tiga manajemen yang dipakai yaitu, Manajemen resiko bencana yang merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana, Manajemen Kedaruratan yaitu penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengurangi jumlah kerugian dan korban dimana akan memberikan penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi dan terpadu. Terakhir Manajemen pemulihan yang merupakan upaya penanggulangan bencana pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat.<sup>30</sup>

Indonesia sebagai suatu negara belum mampu secara maksimal untuk menangani masalah saat terjadi bencana alam di Sulawesi hingga menyebabkan kurangnya bantuan yang diberikan kepada korban terutama anak-anak. Maka karenanya dibutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah bantuan dari UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang membantu

---

<sup>29</sup> Yogi Cahyo Ginanjar, S.T., <http://bpbdbabelprov.go.id/proses-penanggulangan-bencana/>, diakses (Diakses 12 Oktober 2020)

<sup>30</sup> Ibid.

menangani masalah kesejahteraan dan keamanan anak-anak serta ibu mereka di dunia.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini pembahasan dibatasi pada upaya UNICEF dalam pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban dari Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Rentang waktu dalam penelitian ini adalah 2018 hingga 2019 dikarenakan awal dari bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah dan UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang pertama dalam mengirimkan pasukan darurat pasca bencana. Pada kejadian tersebut juga UNICEF menggunakan teknologi inovatif dalam proses pemberian bantuan terutama pada masalah pencarian keluarga yang terpisah. Pemilihan waktu 1 tahun (2018-2019) dikarenakan peneliti hanya akan berfokus kepada tahap tanggap darurat dan rehabilitasi tahap 1 yaitu bantuan darurat yang merupakan bagian dari manajemen penanggulangan bencana.

Dalam penelitian ini aktor yang dipilih merupakan UNICEF sebagai organisasi internasional, karena UNICEF memiliki pengalaman dalam menangani isu *human security* terutama permasalahan terkait dengan anak-anak. Pada tahun 2019 juga UNICEF mengeluarkan sebuah laporan tahunan mengenai upaya dalam melindungi hak-hak setiap anak di Indonesia pada tahun 2018 khususnya yang terdampak bencana alam. Permasalahan yang ditangani oleh UNICEF pun termasuk spesifik, salah satunya merupakan perlindungan hak-hak anak.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: “Apa Upaya UNICEF (United Nations Children’s Emergency Fund) dalam Memenuhi Hak-hak Anak Korban Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Pada Tahun 2018?”

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dengan dibuatnya penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif apa upaya yang telah dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan & kesehatan anak-anak dalam memenuhi hak-hak anak yang terkena bencana alam di Sulawesi pada tahun 2018. Peneliti meneliti kasus bencana alam di Indonesia tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah dikarenakan pada tahun 2018 terdapat bencana gempa dan tsunami yang besar dan membuat banyak anak-anak kehilangan hak-haknya.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menyumbangkan ilmu tentang fungsi organisasi internasional di suatu negara khususnya Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai peran serta upaya suatu organisasi internasional, yaitu UNICEF dalam membantu pemerintah dalam pemulihan negara setelah terkena suatu bencana alam bagi para penstudi maupun

masyarakat yang tertarik dengan topik tersebut, serta berguna untuk menyumbangkan ilmu bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional.

#### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini tidak terlalu banyak diteliti atau dibahas sebelumnya mengenai UNICEF yang menangani anak-anak korban bencana alam. Namun ada beberapa kajian yang telah dibahas oleh beberapa akademisi yang berkaitan dengan penelitian ini. Nantinya penelitian-penelitian tersebut menjadi bahan untuk memperkuat penelitian dan juga sebagai pembanding. Berikut merupakan beberapa kajian terdahulu yang menurut peneliti masih relevan;

Kajian pertama merupakan Artikel Jurnal yang dibuat oleh Artikel Jurnal yang ditulis oleh M. Ulil Absor dengan judul "*Penanganan Anak dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak*".<sup>31</sup> Penulis artikel jurnal ini mengkaji dengan cara mendeskripsikan tentang bagaimana cara memberikan perlindungan anak-anak yang terkena dampak bencana khususnya dalam masa tanggap darurat menurut perspektif KHA. Kajian ini juga mengkaji dengan menggunakan landasan konseptual dan teoritis dengan menggunakan pendekatan yang menekankan upaya pemenuhan hak-hak anak. Pendekatan berbasis hak tersebut mengacu pada KHA PBB dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Absor berpendapat bahwa terdapat lima hal yang harus diperhatikan pada masa tanggap

---

<sup>31</sup> M. Ulil. Absor, "Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Dakwah Vol. 12, No. 1*, (2011): 17-32, (Diakses 18 Oktober 2020), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/394/373> .

darurat seperti Hak sipil serta kemerdekaan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dan kesejahteraan dasar, Pendidikan, Waktu luang dan kegiatan budaya dan Perlindungan khusus. Kajian ini membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya dalam melihat cara-cara yang harus dilakukan dalam menangani anak-anak pada masa tanggap darurat bencana melalui perspektif pendekatan hak yaitu melalui Konvensi Hak Anak PBB dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kajian kedua adalah Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zubedy Koteng dengan judul "*Efektivitas Program Perlindungan Anak bagi Anak yang Terpisah Pasca Bencana Tsunami di Aceh*".<sup>32</sup> Zubedy di dalam tulisannya mengatakan bahwa terdapat lebih dari 2.853 anak yang terpisah dari keluarganya karena Tsunami. Anak-anak yang terpisah dari orang tuanya memunculkan suatu permasalahan baru dimana dapat menjadi korban perdagangan anak. Menurutnya anak-anak korban gempa bumi dan tsunami perlu diawasi dengan seksama supaya tidak menjadi korban perdagangan anak yang nantinya dapat dijadikan pekerja seks, terrorist, serta dilibatkan pada jaringan narkoba. Maka dari itu penting bagi suatu negara memiliki program yang dapat melindungi anak-anak pasca terjadinya suatu bencana alam. Menurut Zubedy Indonesia pada saat itu memiliki program perlindungan anak yang terpisah telah dijalankan dengan cukup efektif hal itu dikarenakan program tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan serta

---

<sup>32</sup> Muhammad Zubedy Koteng, "Efektivitas Program Perlindungan Anak Bagi Anak Yang Terpisah Pasca Bencana Tsunami Di Aceh.", *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 2, No. 1*, (2012): 67-91, (Diakses 18 Oktober 2020), doi: <https://doi.org/10.31289/jap.v2i1.950>.

memiliki output yang jelas. Dengan diterapkannya 5 intervensi program pokok yang menjadi mandat negara membuat presentasi efektifitas pencapaian program berada di angka rata-rata 60.71%. Selain itu program ini membuat suatu perhatian baru pemerintah dimana menjadi suatu gerakan moral terutama di masyarakat Aceh. Program ini juga dapat efektif dikarenakan adanya peran atau kehadiran dari lembaga-lembaga bantuan yang ikut membantu program tersebut. Kajian yang dibuat oleh Zubedy membantu peneliti untuk lebih memahami dampak yang dapat terjadi kepada anak-anak pasca terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia.

Artikel Jurnal terakhir yang peneliti kaji merupakan tulisan dari Ade Rahman dengan judul "*Analisa Kebutuhan Program Trauma Healing Untuk Anak-Anak Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Sungai Pua Tahun 2018: Implementasi Manajemen Bencana.*".<sup>33</sup> Menurut Rahman, Bencana alam dapat menyebabkan korbannya menjadi cemas bahkan trauma. Maka dari itu agar korban bencana dapat kembali normal saat menjalani hidupnya, diperlukan terapi trauma (*trauma healing*). Hal tersebut diperlukan khususnya di Indonesia sebagai negara yang rawan akan bencana alam, mulai dari banjir hingga gempa. Khususnya pada anak-anak jika tidak adanya hal yang dilakukan untuk mengatasi trauma terhadap bencana alam hal itu dapat merenggut keceriaan anak. Rahman berpendapat *trauma healing* pada anak-anak dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti *play*

---

<sup>33</sup> Ade Rahman, "Analisa Kebutuhan Program Trauma Healing Untuk Anak-Anak Pasca Bencana Banjir Di Kecamatan Sungai Pua Tahun 2018: Implementasi Manajemen Bencana.", *Jurnal Menara Ilmu Vol. 12, No. 7i*, (2018);, (Diakses 18 Oktober 2020) doi: <https://doi.org/10.33559/mi.v12i7.843>.

*therapy* dan mencurahkan emosi dengan cara menari. Rahman membuat penelitian ini untuk mengetahui sebesar apa kebutuhan anak-anak korban bencana banjir di Sungai Pua pada tahun 2018 terhadap program trauma healing, dengan menggunakan metode kuantitatif serta pendekatan analisa dengan instrumen penelitian berupa angket. Hasilnya terdapat empat kebutuhan program *trauma healing* yaitu, *Entertainment*, *Home Visit*, *Sharing Partner*, dan Pelayanan Kesehatan. Kajian ini membantu peneliti dalam melihat program-program yang seharusnya diberikan kepada anak-anak setelah terkena suatu bencana, terutama terkait permasalahan psikososial yang dapat berdampak negatif kepada anak-anak jika tidak segera ditangani. Kajian tersebut juga membantu peneliti agar lebih memahami masalah psikososial yang dapat terjadi kepada anak-anak pasca terjadinya suatu bencana.

Setelah mengkaji tiga kajian yang membahas mengenai anak-anak dan bencana alam dengan argumentasinya masing-masing, peneliti menyimpulkan bahwa anak-anak merupakan individu yang perlu diperhatikan ketika terjadi suatu bencana. Anak-anak dapat mengalami berbagai masalah yang disebabkan oleh bencana alam salah satunya trauma berkepanjangan. Kajian-kajian ini juga membahas mengenai penanganan yang perlu dilakukan terhadap korban anak-anak dalam masa tanggap darurat bencana. Perbedaan penelitian ini dengan yang lainnya adalah penelitian ini melihat upaya UNICEF dalam membantu pemulihan hak-hak anak korban gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah dimana terdapat pembahasan mengenai diberikannya inovasi teknologi yang dibuat oleh UNICEF sebagai salah satu bentuk bantuannya.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan Teori Liberalisme dengan pendekatan Liberalisme Institusional serta menggunakan beberapa konsep seperti Organisasi Internasional, Human Security, Hak Asasi Manusia, dan Hak Anak. Berikut peneliti jelaskan satu per satu.

Selama perkembangan Ilmu Hubungan Internasional muncul banyak teori-teori baik itu suatu teori baru maupun perkembangan dari teori sebelumnya. Liberalisme merupakan salah satu teori utama di Hubungan Internasional. Para pemikir liberal mempercayai bahwa suatu tindakan negara terutama secara politik harus dibatasi oleh hukum internasional serta oleh suatu lembaga internasional. Nantinya dengan adanya lembaga internasional tersebut akan meningkatkan ketergantungan antar negara dan meningkatkan kerja sama antar negara tersebut. Lembaga internasional tersebut juga dapat menjadi perantara dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan mediasi maupun negosiasi.<sup>34</sup>

Teori Liberalisme memiliki beberapa asumsi dasar diantaranya, yang pertama adalah melihat bahwa sifat manusia yang positif dimana akal budi dan pemikiran rasionalitas manusia dapat digunakan untuk urusan internasional. Kedua adalah aktor dalam hubungan internasional tidak hanya negara namun juga aktor non-negara. Dan yang terakhir adalah adanya perkembangan pada manusia serta

---

<sup>34</sup> Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016), [https://www.researchgate.net/profile/Vinsensio\\_Dugis/publication/321709080\\_Teori\\_Hubungan\\_Internasional\\_Perspektif\\_Perspektif\\_Klasik/links/5a2c36a00f7e9b63e53adfed/Teori-Hubungan-Internasional-Perspektif-Perspektif-Klasik.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Vinsensio_Dugis/publication/321709080_Teori_Hubungan_Internasional_Perspektif_Perspektif_Klasik/links/5a2c36a00f7e9b63e53adfed/Teori-Hubungan-Internasional-Perspektif-Perspektif-Klasik.pdf).



negara ada untuk menanggung kebebasan yang dimiliki oleh manusia dan membuat mereka dapat hidup serta mengejar kebahagiaan tanpa ada gangguan dari hal lain.<sup>35</sup>

Salah satu cabang dari Teori Liberalisme adalah Liberalisme Institusional yang percaya bahwa penting adanya kerja sama yang tertata antara negara-negara. Liberalisme Institusional juga menekankan pada peran institusi internasional dalam meningkatkan kerja sama antar negara. Dimana nantinya institusi-institusi itu akan memberikan informasi dan menyediakan forum untuk bernegosiasi.<sup>36</sup>

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa aktor di dalam hubungan internasional tidak hanya negara namun juga terdapat aktor-aktor lain salah satunya organisasi internasional. Organisasi Internasional menurut Daniel S. Cheever dan Field Haviland Jr. adalah pengaturan sebuah bentuk kerjasama global yang bersifat lembaga antara negara-negara, organisasi internasional juga umumnya dilandaskan suatu persetujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya yang memberikan manfaat timbal balik dimana akan dilakukan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan organisasi internasional tersebut.<sup>37</sup> Dalam menganalisis sebuah organisasi internasional, peneliti menggunakan konsep mengenai fungsi dalam organisasi internasional.

Fungsi organisasi internasional menurut Karns and Mingst. Karns and Mingst mengatakan bahwa organisasi internasional khususnya IGO memiliki enam fungsi,

---

<sup>35</sup> Martin Griffiths, *Fifty Key Thinkers in International Relations*, (London: Routledge, 1999), p. 108.

<sup>36</sup> Mohammed Nuruzzaman, "Liberal Institutionalism and International Cooperation after 11 September 2001", *International Studies Vol. 45, No. 3*, (July 2018): 193.

<sup>37</sup> Malahayati, *Kapita Selektta Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hukum Organisasi Internasional*, (Aceh: Universitas Malikussaleh, 2015), hlm. 4.

yaitu: *Informational, Forum, Normative, Rule Creating, Rule Supervisory dan Operational*. *Informational* berarti organisasi internasional mengumpulkan, menganalisa, serta menyebarkan suatu data kepada suatu negara yang bekerja sama. Fungsi *Forum* berarti organisasi internasional dapat dijadikan suatu tempat bertukar pikiran dan juga pengambilan suatu keputusan. *Normative* merupakan fungsi dimana sebuah organisasi internasional menetapkan sebuah standar negara dalam berperilaku. *Rule creating* berarti organisasi internasional memiliki fungsi menyusun atau membuat perjanjian yang mengikat. *Rule Supervisory* adalah fungsi selanjutnya dari *Normative* dan *Rule creating* dimana akan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan negara. Terakhir adalah Fungsi *Operational* yaitu membantu mengalokasikan sumber daya dan menyediakan bantuan baik berupa barang (*aid*) maupun jasa (*technical assistance*).<sup>38</sup>

Dalam melakukan suatu kerjasama antara negara-negara maupun aktor lainnya sebuah komitmen dibutuhkan sebagai bentuk kesejahteraan bersama maupun sebagai pemenuh kepentingan seseorang. Kerjasama juga dapat dilihat dari sejauh mana seseorang percaya bahwa mereka dapat bekerja secara bersamaan dengan orang lain.<sup>39</sup> Maka suatu perjanjian ataupun persamaan konsepsi diperlukan agar kerjasama dapat berjalan lancar.

Konsep Human Security merupakan salah satu konsep yang muncul pada saat dunia tidak lagi berfokus kepada masalah-masalah tradisional seperti perang

---

<sup>38</sup>Margaret P. Karns and Karen A. Mingst, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2004),

<sup>39</sup> James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey* (London: Longman, 1997), pp. 418-419.

namun mulai menuju kepada isu-isu keamanan non-tradisional. UN berpendapat bahwa isu keamanan tidak lagi hanya sebatas keamanan negara saja namun sudah mulai berubah menjadi keamanan manusia yang diartikan sebagai melindungi kebebasan dasar manusia yang merupakan suatu esensi kehidupannya. Hal ini juga berarti bahwa melindungi seseorang dari suatu keadaan dan ancaman yang didapat dari suatu situasi tertentu.<sup>40</sup> Isu keamanan non-tradisional mulai muncul pada tahun 1990-an saat berakhirnya perang dingin. Isu tersebut muncul dikarenakan adanya peningkatan ancaman terhadap manusia dan tidak lagi sebatas negara.<sup>41</sup>

Salah satu isu yang sangat diperhatikan dari isu non-tradisional adalah isu *Human Security*. *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *Human Security* adalah aman dari ancaman yang dapat mengancam manusia seperti kelaparan, penyakit, kejahatan serta penindasan yang dapat terjadi baik di rumah, pekerjaan, serta lingkungan tempat tinggal. Menurut UNDP ancaman human security ini menyebarkan sebuah efek yang melampaui batas-batas nasional. Beberapa contohnya yaitu berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti hujan asam, dan global warming, berkurangnya keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua adanya peningkatan migrasi dikarenakan pertumbuhan penduduk, kemiskinan, kelaparan, dan genosida.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> United Nations Trust Fund for Human Security, "Human Security in Theory and Practice", [http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org/humansecurity/files/human\\_security\\_in\\_theory\\_and\\_practice\\_english.pdf](http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org/humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf), (Diakses 23 Oktober 2020)

<sup>41</sup> Bob S. Hadiwinata, "Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme", dalam Yulius P. Hermawan (Eds), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 13.

<sup>42</sup> United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994*, (Oxford: Oxford University Press, 1994)

Dikarenakan adanya banyak permasalahan yang dapat timbul dari Human Security maka banyak negara mengeluarkan kebijakan serta mengikuti suatu perjanjian internasional seperti yang disebutkan dalam Liberalisme Institusional. Kebanyakan dari masalah yang terdapat di dalam isu Human Security sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Menurut UUD Republik Indonesia tahun 1945 Hak Asasi Manusia adalah hak dasar manusia yang telah dibawa sejak lahir oleh setiap diri manusia. Dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan beberapa hak yang dimiliki setiap manusia terutama warga negara Indonesia seperti Hak untuk kemerdekaan dan keamanan secara fisik, hak untuk hidup dan hak untuk mendapat jaminan sosial atas hidupnya.<sup>43</sup>


Konsep terakhir yang peneliti gunakan adalah Perjanjian Internasional. Terdapat berbagai macam definisi yang ada mengenai perjanjian internasional namun peneliti akan menggunakan definisi dari pasal 2 ayat (1) huruf a dari Konvensi Wina 1969. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan oleh negara-negara yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diatur berdasarkan hukum internasional, perjanjian tersebut berupa instrumen baik tunggal maupun lebih yang saling berkaitan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-undang Dasar 1945

<sup>44</sup> Fathan, "Vienna convention on the law of treaties between states and international organizations or between international organizations", *Indonesian Journal of International Law Vol. 3, No. 1*, (October 2005)

**Gambar 1.1. Alur Kerangka Pemikiran**



Sumber: Oleh peneliti

Peneliti memanfaatkan teori Liberalisme dengan pendekatan Liberalisme Institusional dalam mendeskripsikan Upaya UNICEF dalam memenuhi hak anak-anak korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Liberalisme yang melihat bahwa aktor di dalam hubungan internasional tidak hanya negara bahkan hingga ke level individu membuat saya melanjutkannya

menggunakan konsep organisasi internasional. Organisasi Internasional merupakan upaya negara dalam bekerja sama dalam menghadapi ancaman internasional baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Salah satu permasalahannya yaitu *human security*, maka dari itu peneliti juga menggunakan konsep *human security* yang berbicara mengenai ancaman terhadap individu seperti hilangnya suatu hak seseorang. Dari hal tersebut konsep yang dipakai juga adalah Hak Asasi Manusia dilanjutkan kepada Hak Anak dan Konvensi Hak anak sebagai suatu konsep perjanjian antar negara mengenai masalah hak pada anak-anak. Peneliti dalam menganalisis kasus *human security* terutama mengenai masalah hak asasi manusia dan hak anak menggunakan dua fungsi organisasi internasional. Pertama adalah *informational* dimana organisasi akan mengumpulkan, menganalisis, serta menyebarkan suatu informasi kepada negara anggotanya dimana informasi tersebut dapat berupa artikel maupun laporan. Kedua adalah fungsi *operational* dimana organisasi akan memberikan bantuan baik berupa barang seperti kebutuhan pokok, alat-alat maupun jasa seperti pekerja yang terjun langsung ke lapangan serta memberikan pelatihan kepada kelompok tertentu dalam membantu suatu negara mengatasi masalah-masalah yang timbul dari suatu peristiwa.

### **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk mengeksplorasi makna baru dari fokus masalah yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi literatur yang berasal dari sumber data sekunder. Peneliti dalam penelitiannya menggunakan data-data relevan yang berasal dari buku, jurnal maupun media

online dan juga laporan yang dikeluarkan oleh sebuah badan organisasi yang relevan yang didapatkan melalui internet. Adapun keabsahan dari data-data yang diambil diperdalam kembali oleh peneliti menggunakan triangulasi, yakni menggunakan beberapa sumber dan teori. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif karena peneliti menjelaskan upaya yang dilakukan UNICEF dalam pemenuhan hak anak korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.<sup>45</sup>

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan menjadi 5 Bab, yaitu:

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan mengenai misi serta aktivitas yang dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional dalam cakupan global. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai UNICEF di Indonesia dimana menjelaskan tentang UNICEF di Indonesia serta tantangan UNICEF di Indonesia dan program UNICEF untuk mengatasi tantangan tersebut. Terakhir terdapat pembahasan mengenai UNICEF dalam menghadapi bencana alam serta dilanjutkan UNICEF Indonesia dalam mengatasi bencana alam yang ada. .Bab ini menggunakan Teori Liberalisme

---

<sup>45</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, "Qualitative Method," in *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: Sage Publications, Inc., 2018).

dengan pendekatan Liberalisme Institusional serta konsep dari Organisasi Internasional.

Bab III menjelaskan mengenai Konvensi Hak Anak sebagai suatu perjanjian global yang berfokus pada hak anak-anak. Dilanjutkan pembahasan mengenai Bencana sebagai suatu bentuk ancaman manusia serta ancaman pada anak-anak baik secara global maupun di Indonesia. Pembahasan dilanjutkan dengan membahas peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 serta dampaknya pada keamanan manusia dan kepada anak-anak. Bab ini menggunakan konsep Keamanan Manusia, Hak Asasi Manusia, Hak Anak serta Perjanjian Internasional.

Bab IV dimulai dengan pembahasan pemberian informasi sebagai bentuk dari fungsi informational suatu organisasi internasional dimana UNICEF memberikan rilis informasi serta laporan tahunannya. Pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penggunaan teknologi oleh UNICEF dimana UNICEF memberikan inovasi teknologinya sebagai bentuk dari fungsi operational. Terakhir adalah pembahasan mengenai kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan UNICEF dalam membantu pemulihan hak anak-anak korban bencana sebagai bagian dari fungsi operationalnya. Bab ini menggunakan konsep Fungsi Organisasi Internasional yaitu Fungsi Informational dan Fungsi Operational.

Bab V memperlihatkan kesimpulan penelitian.